

PUTUSAN

NOMOR : 194/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi

Kabupaten Tegal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
2. Nama : IRFAN DWI ROHMAN, S.STP., S.H., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal
3. Nama : DJAROT BUDHI K, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

MELAWAN

PAHRURI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Desa Sidaharja RT. 008 RW. 005, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018 memberikan kuasa kepada:

1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.
2. SLAMET HARYANTO, S.H., M.H.
3. LUTHFIL KHAKIM, S.H.
4. ROSYID SADDAM, S.H., M.Hum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum ZAINAL ABIDIN dan REKAN yang beralamat di Jalan Pergiwati I Nomor 19 Bulu Lor Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 194/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Juni 2018;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 194/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Juni 2018;


Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 yang terdiri dari



H. ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

td.

td.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

td.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

td.

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.





Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan Registrasi	Rp.	51.000,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Administrasi Proses Banding	Rp.	188.000,-
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 26 Desember 2018
Salinan / Foto copy ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAH TINGGI LAWA UTAMA TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PANITERA

HI. SRI ASMARANINGWULAN, SH., MM
NIP. 195112211982032003



DICATAT DISINI :

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
194/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 November 2018 telah dicocokkan sesuai aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan PAHRURI (Terbanding/Penggugat) pada tanggal 17
Desember 2018;-----

Semarang, 17 Desember 2018

PANITERA,



Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Penyerahan salinan (9 lembar)	Rp. 2.700,-
3. Fotocopy	Rp. 1.800,-
4. Penjilidan	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp. 25.500,-

(Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)